



QANUN

KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :*
- a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Bireuen merupakan rahmat Allah SWT yang harus dilestarikan dan dikelola/dimanfaatkan, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa bidang Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagian masyarakat oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Bireuen berkewajiban melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan dan pengumpulan serta penyaluran pengangkut ikan;
 - c. bahwa untuk terciptanya ketertiban bagi masyarakat petani nelayan di laut, perlu dilengkapi identitas petani/nelayan serta dokumen kapal ikan, boat, perahu motor dan perahu serta izin kelautan dan perikanan agar berhasil guna dan berdaya guna dalam pelaksanaan dimaksud;

d. bahwa

- d. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

Undang

7. Undang-undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan kota;

Qanun

15. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

16. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 Tahun 2002 tentang Izin usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 60 Seri E Nomor 9);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
5. usaha kelautan dan Perikanan adalah Kegiatan untuk mengeksploitasi hasil sumber daya alam di pantai dan lepas pantai serta hasil dibidang perikanan yang meliputi penangkapan, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya;
6. Ikan adalah Semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;

7. Biota


7. Biota perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air lainnya;
8. Usaha Perikanan adalah semua jenis usaha perorangan, atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
9. Perusahaan Perikanan dan Kelautan adalah Perusahaan yang melakukan usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia
10. Usaha Penangkapan Ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
11. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
12. Usaha Pembenihan adalah kegiatan memperbanyak populasi dengan sistem mengawinkan, mengembangbiakkan dan memanen hasilnya dan atau mengumpulkan benih ikan dan biota air lainnya untuk dilakukan pedederan dengan alat dan cara apapun untuk tujuan komersial;
13. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin yang harus dimiliki oleh Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkapan ikan sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan dan atau usaha pengangkutan ikan;

14. Kartu

14. Kartu Tanda Nelayan (KTN) adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada nelayan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan dilaut;
15. Rumpon adalah sarana pengumpulan ikan yang diletakkan didasar laut dan terbuat dari batang kayu atau batang kuda-kuda, besi bekas, ban bekas, batu, daun kelapa atau daun lontar;
16. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan (IUP);
17. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP);
18. Serifikat Kelayakan Pengelolaan (SKP) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Bireuen yang menerangkan bahwa untuk pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
19. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat pengapung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
20. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan;
21. Pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
22. Surat Penangkapan Ikan (SIP) adalah Surat Izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Bireuen khususnya dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;

23. Wilayah.....

23. Wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Bireuen adalah wilayah pengelolaan yang telah menjadi wewenang Kabupaten Bireuen dengan Peraturan yang berlaku;
24. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan yang berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan digunakan oleh Perusahaan Perikanan;
25. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) yaitu Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan;
26. Surat Izin Penangkapan Ikan adalah Surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan di laut;
27. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan biota air lainnya di wilayah Kabupaten Bireuen;
28. Surat izin Pembenihan (SIP) adalah Surat Izin yang dimiliki oleh setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang bergerak dibidang usaha pembenihan ikan dan biota air lainnya di wilayah Kabupaten Bireuen.
29. Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan (SIPH) adalah Surat izin yang harus dimiliki oleh setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang bergerak dibidang usaha pengelolaan hasil perikanan dan biota air lainnya di wilayah Kabupaten Bireuen

BAB.....

BAB II
JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. Usaha penangkapan ikan;
 - b. Usaha Pembudidayaan ikan;
 - c. Usaha pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pembenihan ikan.

- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan ikan air tawar dan atau;
 - b. Pembudidayaan ikan air payau dan atau;
 - c. Pembudidayaan ikan air laut;

Pasal 3

- (1) Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Bireuen dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi yang berdomisili dalam Kabupaten Bireuen.

- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP)

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) adalah Usaha kelautan dan Perikanan yang seluruh hasilnya tidak dijual tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- (4) IUP untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan dan dapat dievaluasi setiap 1 tahun sekali.

BAB.....

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN
IZIN KELAUTAN DAN PERIKANANBagian Pertama
Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan Perusahaan Perikanan apabila telah menyampaikan/ melampirkan :
- a. Rencana usaha;
 - b. KTP/KTN
 - c. NPWP dan / atau NPWPD;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi;
 - e. Dokumen teknis kapal ikan yang telah dimiliki bagi usaha penangkapan;
 - f. Dokumen teknis pembudidayaan bagi usaha budidaya;
 - g. Dokumen teknis pengolahan hasil bagi usaha pengolahan hasil;
 - h. Dokumen teknis pembenihan bagi usaha pembenihan ikan;
 - i. Izin lokasi Pemerintah Daerah (bagi usaha pembudidayaan ikan, pengolahan hasil dan pembenihan);
 - j. Penyajian informasi lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) j diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal

Pasal 5

Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi yang memiliki areal kurang dari 20 Ha.

Pasal 6

1. Permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Camat dengan mencantumkan tempat dimana basis usaha perikanan berada.
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) secara lengkap Bupati dapat menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.
3. Petugas yang ditunjuk melakukan penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
4. Setelah diterimanya laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Bupati dapat memberikan, menunda dan atau menolak Izin Usaha Perikanan (IUP).

Pasal 7

- (1) Penundaan pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan penundaan pemberian izin apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal penundaan, kepada perusahaan Perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan yang diberikan tidak dipenuhi, maka permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) ditolak dengan mencantumkan alasan penundaannya.
- (4) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Izin Usaha Perikanan (IUP) diberikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 8

- (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), perusahaan perikanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan banding, Bupati menerima atau menolak secara tertulis dengan mencantumkan alasannya.
- (3) Setiap (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.
- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. ✓


Pasal

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dapat melakukan perluasan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan setelah memperoleh persetujuan pemberian izin.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan berlaku ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (3) Dalam hal perluasan disetujui, Bupati memberikan izin usaha perikanan (IUP) baru sebagai pengganti Izin Usaha Perikan (IUP) lama.
- (4) Berdasarkan Izin Usaha Perikanan (IUP) baru maka bagi :
 - a. Usaha pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan;
 - b. Usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia , Kapal tersebut wajib dilengkapi terlebih dahulu dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dengan tata cara sebagaimana dalam Pasal 8

Bagian Kedua**Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)****Pasal 10**

- (1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (2) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan alat bantu rumpon wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR).

(3) Surat 

- (3) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di berikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi kapal ikan yang berukuran kurang 0 s/d 10 GT dan tidak menggunakan modal atau tenaga asing.
- (4) Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan jenis rumpon.
- (5) Setiap SIPI dan SIPR yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.
- (6) Besarnya pungutan perikanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Pasal 11


- (1) Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan,
 - a. Foto copy Izin Usaha Perikanan;
 - b. KTP/KTN;
 - c. Foto copy tanda pendaftaran kapal (*Grasse Akte*);
 - d. Foto copy surat ukuran kapal;
 - e. Foto copy sertifikat kesempurnaan;
 - f. Bukti pembayaran biaya pungutan perikanan sesuai dengan peraturan yang diakui;
 - g. Jenis rumpon (bila ada)
- (2) SIPI dan SIPR diberikan kepada pemohon atau pemegang izin untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Permohonan.....

- (3) Permohonan SIPI dan atau SIPR disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Camat dimana basis usaha perikanan berada.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SIPI dan atau SIPR yang lengkap, telah dapat menunjuk petugas untuk melakukan penelitian.
- (5) Laporan hasil kerja penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Berdasarkan laporan hasil penelitian, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan, menunda atau menolak SIPI dan SIPR.
- (7) Dalam hal penolakan, kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIPI dan atau SIPR sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 12

- (1) Penundaan pemberian SIPI dan SIPR dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam hal penundaan SIPI dan SIPR, bagi setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila kesempatan yang diberikan tidak dapat dipenuhi, maka SIPI dan SIPR ditolak dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIPI dan SIPR dapat dikeluarkan.

Pasal 13

Kapal Penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi :

- a. SIPI dan SIPR asli;
- b. Salinan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang telah dilegalisir;
- c. Lock Book Perikanan;
- d. Lembar laik Operasi;
- e. Surat izin Berlayar;


Pasal 14

Dalam setiap Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) harus ditetapkan :

- a. Nama Pemilik;
- b. Alat penangkap ikan yang dipergunakan
- c. Pelabuhan pangkalan pendaratan;
- d. Jalur penangkapan telarang;
- e. Identitas kapal;
- f. Jumlah Anak Buah kapal;

Pasal 15

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) bila masa berlakunya telah habis dapat diperpanjang kembali dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 Qanun ini.


Bagian

Bagian Ketiga
Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)

Pasal 16

- (1) Setiap Kapal Pengangkutan ikan atau setiap orang, badan usaha, perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan dan biota air lainnya di laut wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, bagi kapal pengangkut ikan yang berukuran 0 s/d 10 GT dan tidak menggunakan modal dan tenaga asing.
- (3) Setiap SIKPI yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.
- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang telah memperoleh Izin Usaha Perikanan, sebelum melakukan Usaha Pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI untuk setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIKPI diajukan oleh pemegang izin kepada Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk dengan dilengkapi/melampirkan:
 - a. Foto copy Izin Usaha Perikanan (IUP) yang dilegalisir;
 - b. Foto copy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
 - c. Foto

c. Foto

- c. Foto copy surat ukuran kapal;
- d. Foto copy surat laik operasi;
- e. Surat Izin berlayar;

Pasal 18

- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang telah mempunyai SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah SIKPI diperoleh dan atau sejak perubahan SIKPI diberikan.

**Bagian Keempat
Kartu Tanda Nelayan (KTN)**

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau biota air lainnya di laut dengan menggunakan sarana dan prasarana penangkapan apapun wajib memiliki identitas nelayan atau Kartu Tanda Nelayan (KTN).
- (2) Kartu Tanda Nelayan (KTN) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang yang telah berusia 15 tahun keatas.
- (3) Setiap KTN yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.
- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan SK Bupati.


(5) Kartu 

- (5) Kartu Tanda Nelayan (KTN) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada setiap orang atau nelayan apabila telah melengkapi/melampirkan
- Surat Keterangan Panglima Laot setempat.
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 - Pas foto ukuran 2x2 ½ cm 2 lembar.
- (6) KTN diberikan kepada setiap orang atau nelayan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (7) KTN bila masa berlakunya telah habis dapat diperpanjang kembali, dengan tata cara sebagaimana tersebut pada ayat (5) dan setiap melakukan aktifitas penangkapan di laut KTN harus diikut sertakan dan dapat memperlihatkan kepada petugas pemeriksaan.

Bagian Kelima
Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPbi)

Pasal 20


- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan aktifitas pembudidayaan ikan atau biota air lainnya dengan menggunakan teknologi semi intensif dan teknologi intensif wajib memiliki Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPbi) .
- (2) SPbi dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, bagi usaha pembudidayaan yang luas areal dari 0-20 Ha dan tidak menggunakan tenaga dan modal asing.
- (3) Setiap SPbi yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.

(4) Besarnya 

- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) SPbl sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan :
- a. Foto copy IUP;
 - b. Foto copy KTP pemegang izin;
 - c. Surat ukuran luas areal;
 - d. Rekomendasi Dinas;
 - e. Foto copy sertifikat atau surat keterangan BPN.
- (2) SPbl diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Permohonan SPbl disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SPbl dengan lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data teknis pembudidayaan.
- (5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Berdasarkan

- (6) Berdasarkan hasil laporan petugas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan, menunda atau menolak SPbl.
- (7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPbl sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 22

- (1) Penundaan pemberian SPbl dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SPbl ditolak dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SPbl dapat dikeluarkan.

Bagian Keenam Surat Izin Pengelolaan Hasil (SIPH)

Pasal 23

- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan pengolahan hasil perikanan atau biota air lainnya dengan menggunakan teknologi semi modern dan teknologi modern wajib memiliki Surat Izin Pengelolaan hasil (SIPH).

(2) SIPH

- (2) SIPH dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, bagi usaha pengelolaan hasil perikanan yang hasil produksinya dari 0-10 ton dan tidak menggunakan tenaga dan modal asing.
- (3) Setiap SIPH yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.
- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) SIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan kepada setiap pemohon apabila telah melengkapi/melampirkan :
 - a. Foto copy IUP;
 - b. Foto copy KTP pemegang izin;
 - c. Rekomendasi Dinas;
 - d. Daftar sarana dan prasarana pengolahan yang dipergunakan;
 - e. Foto copyy Surat Keterangan Mutu dari LPPMHP;
 - f. Foto copy surat izin dari Deperindagkop.
- (2) Setiap SIPH diberikan kepada setiap pemohon untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Permohonan SIPH disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SPbl dengan lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data teknis pengolahan.

(5) Laporan.....

- (5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Berdasarkan hasil laporan petugas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan, menunda atau menolak SIPH.
- (7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIPH sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 25

- (1) Penundaan pemberian SIPH dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SIPH ditolak dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIPH dapat dikeluarkan.

Bagian 


Bagian Ketujuh
Surat Izin Pembenihan Ikan (SIPbl)

Pasal 26

- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan aktifitas pembenihan ikan atau biota air lainnya dengan sarana dan prasarana serta teknologi apapun wajib semi modern dan teknologi modern wajib memiliki Surat Izin Pembenihan Ikan (SIPbl).
- (2) SIPbl dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, bagi usaha pembudidayaan yang luas areal dari 0-10 Ha dan tidak menggunakan tenaga dan modal asing.
- (3) Setiap SIPbl yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.
- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) SIPbl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan kepada setiap orang badan dan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan :
 - a. Foto copy IUP;
 - b. Foto copy KTP pemegang izin;
 - c. Surat ukuran luas areal;
 - d. Rekomendasi Dinas;
 - e. Rencana usaha.

(2) Setiap 

- (2) Setiap SIPbl diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Permohonan SIPbl disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SPbl dengan lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data teknis pembudidayaan.
- (5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Berdasarkan hasil laporan petugas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan, menunda atau menolak SIPbl.
- (7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIPbl sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 28

- (1) Penundaan pemberian SIPbl dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.

(2) Dalam



- (2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SIPbl ditolak dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIPbl dapat dikeluarkan.

Bagian Kedelapan
Surat Izin Usaha Pengumpulan Ikan (SIUPI)

Pasal 29


- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan ikan atau biota lainnya dengan tujuan komersial wajib memiliki Surat Izin Usaha Pengumpulan Ikan (SIUPI).
- (2) SIUPI dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap SIUPI yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.
- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) SIUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan kepada setiap orang, badan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan :

a. Foto

- a. Foto copy IUP;
 - b. Foto copy KTP pemegang izin;
 - c. Rekomendasi Dinas;
 - d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha
- (2) SIUPI diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Permohonan SIUPI disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SIUPI dengan lengkap telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data teknis pembudidayaan.
- (5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Berdasarkan hasil laporan petugas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan, menunda atau menolak SIUPI.
- (7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIUPI sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 

Pasal 31

- (1) Penundaan pemberian SIUPI dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SIUPI ditolak dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIUPI dapat dikeluarkan.

**Bagian Kesembilan
Surat Izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIUPKI)****Pasal 32**

- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan aktifitas pengangkutan ikan atau biota air lainnya melalui jalan darat, laut dan udara dengan tujuan komersial wajib memiliki Surat Izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIUPKI).
- (2) SIUPKI dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap SIUPKI yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.
- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal

Pasal 33

- (1) SIUPKl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberikan kepada setiap orang, badan dan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan :
 - a. Foto copy IUP;
 - b. Foto copy KTP pemegang izin;
 - c. Rekomendasi Dinas;
 - d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- (2) SIUPKl diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Permohonan SIUPKl disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SIUPKl dengan lengkap telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data teknis pengangkutan.
- (5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Berdasarkan hasil laporan petugas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan, menunda atau menolak SIUPKl.

(7) Dalam 

- (7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIUPKl sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 34

- (1) Penundaan pemberian SIUPKl dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SIUPKl ditolak dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIUPKl dapat dikeluarkan.

Bagian Kesepuluh Surat Izin Usaha Pemasaran Ikan (SIUPSI)

Pasal 35

- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang melakukan usaha pemasaran ikan atau biota air lainnya wajib memiliki Surat Izin Usaha Pemasaran Ikan (SIUPSI).
- (2) SIUPSI dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap SIUPSI yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dikenakan pungutan perikanan.

(4) Besar.....

- (4) Besarnya pungutan perikanan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) SIUPsl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan kepada setiap orang, badan dan perusahaan perikanan apabila telah melengkapi/melampirkan:
- a. Foto copy IUP;
 - b. Foto copy KTP pemegang izin;
 - c. Rekomendasi Dinas;
 - d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha.
- (2) SIUPsl diberikan kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Permohonan SIUPsl disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dimana lokasi kegiatan berada.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan SIUPsl dengan lengkap, telah menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha dan dokumen yang memuat data teknis pemasaran.
- (5) Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja telah disampaikan oleh petugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Berdasarkan.....

- (6) Berdasarkan hasil laporan petugas, Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja telah memberikan, menunda atau menolak SIUPSI.
- (7) Dalam hal penolakan atau penundaan kepada pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SIUPSI sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 37

- (1) Penundaan pemberian SIUPSI dilakukan apabila menurut hasil penelitian ternyata terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam hal penundaan kepada pemohon diberikan kesempatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan yang diberikan kepada pemohon tidak dipenuhi, maka SIUPSI ditolak dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila pemohon dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka SIUPSI dapat dikeluarkan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 38

- (1) Setiap orang, badan usaha dan perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP, SIPI, SIPR, SIKPI, SPbt, SIPH, SIPbt, SIUPRI dan SIUPSI dapat mengajukan perubahan surat-surat izin tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Perubahan 

- (2) Perubahan Pemegang IUP, SPI, SIKPPI dan SIKPI berkewajiban :
- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dan IUP, SPI, SIKPPI dan SIKPI;
 - b. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan IUP;
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. Menunjuk surat izin yang dimiliki kepada petugas yang berwenang sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak IUP diberikan perusahaan perikanan diharuskan merealisasikan seluruh rencana usaha.
- (2) Realisasi rencana usaha diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun atas permintaan Perusahaan Perikanan berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh pemberi izin.
- (3) Apabila perpanjangan jangka waktu telah melampaui, tetapi Perusahaan Perikanan belum juga dapat merealisasikan seluruh rencana usahanya maka IUP diubah sesuai dengan realisasi usaha yang telah dilaksanakan.
- (4) Apabila dalam tahun pertama Perusahaan Perikanan yang telah dioperasikan sekurang-kurangnya 30% dari rencana usaha tahun pertama, Bupati mencabut IUP yang telah diberikan.

(5) Apabila.....


- (5) Apabila terjadi pengurangan jumlah kapal perikanan yang telah dioperasikan dan mengadakan perubahan daerah penangkapan perusahaan perikanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengurangan atau pada waktu atau mengajukan perubahan daerah penangkapan wajib segera melapor dan menyerahkan IUP atau SPI kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.

BAB V

BIAYA IZIN DAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Setiap Izin Usaha Perikanan (IUP), dikenakan biaya izin yang besarnya ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati.
- (2) Setiap kegiatan pengumpulan, penyaluran/pengangkutan ikan dari hasil perairan lainnya dipungut Retribusi sebesar 5% dari harga standar yang ditetapkan oleh Bupati, dan setiap 6 (enam) bulan sekali ditinjau ulang atas usul Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan imbalan jasa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap kegiatan dibidang Usaha Perikanan.
- (4) Ikan dan hasil lainnya berasal dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan telah dibayar retribusi pelelangan, tidak dikenakan lagi retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal

Pasal 41

Biaya izin dan retribusi merupakan penerimaan Kabupaten yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**BIMBINGAN DAN PENGAWASAN****Pasal 42**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan atau Pejabat/Petugas yang ditunjuk berwenang melakukan pembinaan/penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha Kelautan dan Perikanan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya ditetapkan dalam Qanun ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 43**


- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan pemilik badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 21, diancam dengan pidana kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pendapatan Kabupaten dan disetor langsung ke Kas Pemerintah Kabupaten.
- (4) Akibat kelalaian dari pengelola usaha Kelautan dan Perikanan serta usaha pembudiyaaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat wajib memberikan kompensasi.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Pejabat Aparatur Penegak Hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang ditunjuk oleh Panglima TNI dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada bidang perikanan di wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, oleh para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pengenalan diri tersangka;

c. Menyuruh.....

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
Pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H
BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 20

mf

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Bireuen harus dilestarikan dan dikelola/dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa kegiatan usaha dibidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bireuen terus berkembang dan meningkat sehingga diperlukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan dan pengumpulan serta penyaluran ikan.
3. Bahwa untuk adanya keteraturan dan ketertiban dalam kegiatan usaha dibidang usaha kelautan dan perikanan, maka petani/nelayan serta dokumen kapal ikan, boat, perahu motor dan perahu perlu dilengkapi identitas.
4. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Kelautan dan Perikanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13


Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24


Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34


Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas